

ABSTRACT

This research aims to analyze legal certainty regarding the time limit for re-election on empty box wins in the Election of Regional Heads and Deputy Regional Heads in Indonesia. The empty box phenomenon arises as a consequence of the existence of a single candidate in the election, which creates its own challenges in the local democratic system. The research method used is normative juridical with a legislative approach and case studies in several regions that experienced empty box wins. The results of the research show that there are regulations regarding the time limit for re-election due to an empty box winning in Article 54D of Law No. 10 of 2016, namely that re-elections are held in the following year. However, Law No. 10 of 2016 does not discuss the implementation of re-elections during re-election because an empty box is won again by an empty box or the condition continues to recur. This research provides a theoretical contribution to the development of legal science in the field of regional government as well as practical recommendations for policy makers to formulate regulations that are clear and fair and can be implemented. legal certainty regarding re-election in single candidate regional elections.

Keywords: empty box, re-election, legal certainty, regional head election, single candidate

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terkait batas waktu pelaksanaan pemilihan ulang pada kemenangan kotak kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia. Fenomena kotak kosong muncul sebagai konsekuensi dari adanya calon tunggal dalam pemilihan, yang menimbulkan tantangan tersendiri dalam sistem demokrasi lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus pada beberapa daerah yang mengalami kemenangan kotak kosong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat aturan mengenai batas waktu pemilihan ulang karna kemenangan kotak kosong dalam pasal 54D UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada yaitu menyatakan bahwa pilkada ulang dilaksanakan pada tahun berikutnya. Namun dalam UU No.10 Tahun 2016 tidak membahas mengenai pelaksanaan pilkada ulang ketika dalam pemilihan ulang karna kemenangan kotak kosong dimenangkan kembali oleh kotak kosong atau kondisi tersebut terus berulang. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum di bidang pemerintahan daerah serta rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi yang jelas dan adil serta dapat berkepastian hukum terkait dengan pemilihan ulang dalam pilkada calon tunggal.

Kata Kunci : kotak kosong, pemilihan ulang, kepastian hukum, pemilihan kepala daerah, calon tunggal